

**PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH – PENYIDIK
PERDA NO. 2 TAHUN 2013
2013**

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan perlu ditinjau dan dicabut karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 43 Tahun 2012;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 18 Februari 2013